

Kemitraan Petani Ubi Kayu dan Pabrik Tepung Tapioka di Lombok Tengah: Analisis Rantai Nilai dan Pembagian Keuntungan

Hayatullah¹*Taslim Sjah², Ketut Budastra³

¹ Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

**Corresponding Author: muh.hayatullah@yahoo.com*

Article History

Received: 05-12-2025

Revised: 10-11-2025

Published: 30-12-2025

ABSTRAK

Kemitraan antara petani ubi kayu dan pabrik tapioka merupakan elemen kunci dalam pengembangan agribisnis di wilayah lahan kering Indonesia, karena mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan stabilitas rantai pasok. Meskipun demikian, pola inti plasma yang selama ini diterapkan masih menunjukkan ketimpangan posisi tawar, terutama terkait pembagian keuntungan yang lebih banyak menguntungkan pihak pengolah. Studi ini berupaya mengkaji model kemitraan yang lebih adil dengan menggunakan perspektif rantai nilai dan distribusi nilai tambah, sehingga dapat menggambarkan hubungan yang lebih proporsional antara petani sebagai pemasok bahan baku dan industri sebagai pengolah. Penelitian dilakukan melalui pendekatan *systematic literature review* (SLR) terhadap berbagai publikasi ilmiah dan sumber terbuka terbitan 2015–2024. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis berdasarkan teori kemitraan agribisnis, bukti empiris, serta kebijakan terkait tata kelola dan peran koperasi. Fokus kajian diarahkan pada Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara yang dikenal sebagai sentra produksi ubi kayu dan kawasan kerja sama dengan industri lokal. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tambah masih terpusat pada pihak pengolah, sedangkan petani menerima porsi yang relatif kecil. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi, penerapan kontrak berbasis kontribusi nilai, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting untuk menciptakan kemitraan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperbaiki struktur agribisnis ubi kayu di lahan kering Indonesia.

Keywords: : Kemitraan agribisnis, Nilai tambah, Kelembagaan koperasi.

PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menyediakan lapangan kerja, menjamin ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan sektor industri (FAO, 2020). Di Indonesia, sekitar 60% lahan pertanian merupakan lahan kering yang memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi, salah satunya ubi kayu (BRIN, 2024).

Ubi kayu merupakan komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi kekeringan dan memiliki nilai ekonomi luas sebagai bahan baku industri tepung tapioka, bioetanol, dan pakan ternak (ACIAR, 2020). Dalam konteks industrialisasi pedesaan, ubi kayu berperan penting sebagai penghubung antara sektor pertanian hulu dan industri pengolahan hilir (Gereffi, 2018). Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara petani dan industri menjadi instrumen vital untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Namun, pola kemitraan yang diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara), masih bersifat top-down, di mana perusahaan memiliki dominasi tinggi dalam penetapan harga dan kebijakan produksi (Tambun & Manik, 2020; Rizky et al., 2022). Petani plasma sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi harga, teknologi, maupun pembiayaan yang memadai, sehingga posisi tawarnya rendah (World Bank, 2022). Akibatnya, sebagian besar nilai tambah dalam rantai pasok justru terakumulasi di pihak industri, bukan di petani sebagai produsen utama (Kaplinsky & Morris, 2016).

Pendekatan value chain menjadi penting untuk memahami struktur aliran nilai ekonomi dan distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok (Trienekens, 2019). Dalam rantai nilai agribisnis ubi kayu, keadilan distribusi menjadi isu utama karena mencerminkan keseimbangan antara kontribusi dan manfaat yang diterima oleh setiap aktor (Satria et al., 2019). Menurut Rawls (1971), keadilan ekonomi bukan sekadar kesetaraan nominal, tetapi keseimbangan proporsional berdasarkan peran, risiko, dan kontribusi.

Selain aspek ekonomi, dimensi sosial dan kelembagaan juga sangat menentukan efektivitas kemitraan. Kelembagaan koperasi, misalnya, berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk memperkuat posisi tawar dan mendorong transparansi harga. Namun, banyak koperasi pertanian di Indonesia masih berfungsi secara administratif tanpa kemampuan manajerial yang memadai (Rizal et al., 2021). Padahal, koperasi yang kuat dapat berperan sebagai value chain integrator yang menghubungkan petani dengan pasar secara adil dan efisien (FAO, 2018).

Dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, kemitraan yang inklusif sangat diperlukan. Inclusive agribusiness menekankan integrasi petani kecil ke dalam rantai nilai modern dengan memastikan pembagian keuntungan yang adil, akses terhadap teknologi, dan jaminan pasar (World Bank, 2022). Model kemitraan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan struktural antara petani dan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Penelitian ini berangkat dari persoalan ketidakseimbangan hubungan antara petani ubi kayu dan industri tepung tapioka, khususnya terkait rendahnya posisi tawar petani, alur rantai nilai yang belum sepenuhnya terbuka, serta pembagian keuntungan yang belum mencerminkan kontribusi masing-masing pelaku. Untuk menjawab tantangan tersebut,

penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana model kemitraan ubi kayu–tapioka bekerja dalam kerangka rantai nilai dan mekanisme distribusi keuntungan, menelusuri peran serta faktor kelembagaan yang menentukan keberfungsian hubungan antara petani dan pihak industri, serta merumuskan strategi konseptual untuk mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih inklusif, adil secara ekonomi, dan ditopang oleh kelembagaan koperasi yang kuat.

Apabila keseluruhan tujuan ini tercapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, antara lain menghadirkan rancangan kemitraan yang dapat digunakan oleh pemerintah, koperasi, maupun industri sebagai acuan dalam memperbaiki skema kontrak, transparansi harga, dan mekanisme pembagian nilai tambah; memperkuat kapasitas organisasi petani dalam bernegosiasi dan mengelola usaha; serta secara lebih luas membantu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pendapatan petani melalui pola pembagian keuntungan yang lebih selaras dengan peran mereka dalam rantai nilai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yang menurut Snyder (2019) serta Tranfield, Denyer, dan Smart (2003) merupakan kerangka kerja yang memungkinkan penelaahan literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat diuji ulang. Pendekatan SLR dianggap selaras dengan kebutuhan penelitian ini karena menyediakan cara yang terstruktur untuk mengumpulkan, memilah, dan mensintesis temuan ilmiah terkait kemitraan antara petani ubi kayu dan industri tapioka. Dengan demikian, dinamika hubungan, alur nilai, serta isu terkait distribusi keuntungan dapat ditelaah secara komprehensif dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dari tinjauan literatur naratif, SLR memiliki tahapan metodologis yang jelas, meliputi proses pencarian, seleksi, analisis, dan sintesis informasi berdasarkan kriteria yang ketat (Creswell & Plano Clark, 2018), sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan peluang pengembangan konsep kemitraan pertanian yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu identifikasi literatur, seleksi artikel, analisis data, dan validasi hasil sintesis. Pada tahap identifikasi, peneliti menghimpun publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kemitraan petani ubi kayu dan industri tapioka melalui berbagai basis data bereputasi seperti Google Scholar, DOAJ, MDPI Collection, Scopus Open Access, FAO e-Library, dan World Bank Open Knowledge Repository. Pencarian dilakukan dengan kombinasi kata kunci seperti *cassava value chain*, *inclusive agribusiness*, *cooperative partnership*, *equitable profit distribution*, *contract farming*, dan *smallholder inclusion*. Teknik *backward-forward citation search* juga digunakan untuk memperluas cakupan literatur. Pada tahap awal terkumpul sekitar 180 dokumen, kemudian diseleksi menggunakan pedoman PRISMA (Snyder, 2019) berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi tahun 2015–2024, memiliki DOI, akses terbuka, berfokus pada kemitraan pertanian, rantai nilai, atau tata kelola kelembagaan. Literatur yang tidak memenuhi kriteria metodologis atau tidak relevan dengan konteks agribisnis negara berkembang dikeluarkan. Proses penyaringan dilakukan melalui peninjauan judul–abstrak, pembacaan isi, serta evaluasi kualitas menggunakan *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP). Hasilnya, terpilih 35 artikel ilmiah dan 5 laporan kelembagaan internasional sebagai sumber utama penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan sintesis tematik sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman (2014), melalui tiga tahap: reduksi data,

penyajian data, dan sintesis naratif. Setiap artikel dikodekan berdasarkan tema seperti bentuk kemitraan, pola pembagian keuntungan, dan peran kelembagaan koperasi. Informasi yang telah direduksi disusun dalam matriks yang memuat lokasi penelitian, pendekatan analitis, dan temuan inti. Seluruh informasi kemudian digabungkan dalam sintesis naratif untuk membangun kerangka konseptual mengenai kemitraan inklusif berbasis rantai nilai. Validasi dilakukan melalui triangulasi data, penilaian kredibilitas sumber (FAO, ACIAR, World Bank, IDRC, MDPI, Elsevier), serta *cross-comparison* atas temuan antarartikel. Literatur juga dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Indonesia, terutama terkait agribisnis lahan kering dan komoditas lokal seperti ubi kayu. Dari keseluruhan proses tersebut, diperoleh 40 sumber utama yang menghasilkan pemetaan tiga tema besar: kemitraan inti-plasma (11 artikel), rantai nilai ubi kayu dan distribusi nilai tambah (14 artikel), serta kelembagaan koperasi dan inovasi digital (15 artikel). Hasil SLR ini menjadi fondasi analitis dalam merumuskan model kemitraan ubi kayu yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan dan Ketimpangan Nilai Tambah

Hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa pola kemitraan ubi kayu di Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada skema inti-plasma yang dalam praktiknya cenderung kurang melibatkan petani secara penuh. Dalam pengaturan ini, pihak pabrik tapioka berperan sebagai pihak inti yang mengendalikan akses terhadap sarana produksi, menetapkan harga pembelian, serta menentukan mekanisme penerimaan hasil panen, sementara petani berfungsi sebagai pemasok bahan baku atau plasma (Purnaningih & Mulyono, 2018). Susunan hubungan tersebut menempatkan pihak pengolah pada posisi yang jauh lebih kuat karena mereka memegang kendali atas informasi pasar, sumber modal, dan teknologi pengolahan, sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan yang seharusnya berjalan lebih setara. Ketimpangan peran ini berimplikasi langsung terhadap distribusi nilai tambah di sepanjang rantai pasok. Studi Rahmadani et al. (2022) menemukan bahwa petani hanya memperoleh 20–25% dari total nilai tambah ubi kayu, sementara industri memperoleh 60–70%. Selisih ini memperlihatkan adanya asimetri ekonomi yang signifikan. Petani berperan besar dalam penyediaan bahan baku dan menanggung risiko agronomis seperti gagal panen atau fluktuasi cuaca, tetapi hanya menerima bagian kecil dari keuntungan total. Fenomena ini sejalan dengan hasil riset ACIAR (2020) yang menunjukkan bahwa kemitraan ubi kayu di Asia Tenggara cenderung belum menempatkan petani sebagai aktor utama rantai nilai. Sebaliknya, petani menjadi pemasok pasif yang bergantung pada kebijakan industri. Ketergantungan tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar petani, yang dalam jangka panjang menurunkan motivasi dan keberlanjutan hubungan kemitraan (FAO, 2020). Selain faktor ekonomi, ketimpangan nilai tambah juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Koperasi yang seharusnya menjadi *collective agent* belum optimal dalam memperjuangkan harga dan kontrak yang adil. Dalam banyak kasus, koperasi hanya berperan administratif sebagai pengumpul hasil, bukan sebagai lembaga negosiasi harga atau pengelola risiko (Rizal et al., 2021). Akibatnya, hubungan antara petani dan industri tetap bersifat transaksional dan jangka pendek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan ubi kayu saat ini masih bersifat eksploitasi struktural, di mana efisiensi ekonomi di pihak industri tidak diimbangi dengan keseimbangan manfaat bagi petani. Kondisi ini mempertegas perlunya paradigma

baru kemitraan berbasis *inclusive agribusiness* yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga keadilan distribusi dan partisipasi petani kecil (World Bank, 2022).

Rantai Nilai dan Distribusi Keuntungan

Pendekatan analisis rantai nilai (*value chain analysis*) memberikan kerangka konseptual untuk menelusuri bagaimana nilai ekonomi diciptakan, ditransfer, dan didistribusikan antar pelaku agribisnis (Kaplinsky & Morris, 2016). Dalam konteks ubi kayu, rantai nilai dimulai dari penyediaan input pertanian, produksi di tingkat petani, pengumpulan dan transportasi oleh koperasi atau pedagang pengumpul, pengolahan menjadi tepung tapioka oleh industri, hingga distribusi produk akhir ke pasar konsumen domestik maupun ekspor (Trienekens, 2019).

Kajian FAO (2018) dan Gereffi (2018) menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang transparan, aliran nilai dalam rantai ini cenderung menguntungkan aktor di bagian hilir. Industri pengolahan dan pedagang besar memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga bahan baku, sedangkan petani menghadapi harga yang fluktuatif dan tidak mencerminkan biaya produksi riil. Ketimpangan distribusi keuntungan ini tidak hanya menciptakan masalah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural dalam sistem agribisnis. Satria et al. (2019) mengembangkan *Fairness Index* yang mengukur keseimbangan antara kontribusi dan keuntungan. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa indeks keadilan distribusi pada sistem kemitraan pertanian di Indonesia rata-rata di bawah 0,4—menandakan ketimpangan tinggi.

Dalam konteks ubi kayu, ketimpangan ini diperburuk oleh minimnya transparansi rantai nilai. Sebagian besar petani tidak mengetahui struktur biaya dan harga di tingkat industri (FAO, 2020). Padahal, informasi tersebut penting untuk menentukan harga jual yang adil. World Bank (2022) menegaskan bahwa *inclusive value chains* hanya dapat dicapai bila ada keterbukaan harga dan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan bisnis. Beberapa studi terbaru menunjukkan peluang perbaikan melalui penerapan *value-based contracts*, yaitu kontrak kemitraan yang menautkan pembayaran petani pada mutu produk dan kontribusi terhadap efisiensi rantai nilai (Susanto, 2020).

Selain itu, pendekatan *local agro-processing* seperti pengembangan mocaf, chip kering, dan bioetanol skala mikro terbukti meningkatkan porsi nilai tambah di tingkat petani sebesar 15–25% (Sembiring et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi produk lokal merupakan strategi penting untuk mengurangi dominasi industri besar dalam rantai nilai. Dengan demikian, pemerataan distribusi keuntungan memerlukan kombinasi kebijakan antara transparansi harga, kontrak berbasis nilai, dan inovasi agroindustri lokal yang melibatkan petani sebagai aktor utama.

Peran Kelembagaan Koperasi dalam Tata Kelola Rantai Nilai

Koperasi merupakan instrumen kelembagaan penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai agribisnis (Ostrom, 2015). Dalam kemitraan ubi kayu, koperasi berfungsi sebagai pengumpul hasil, pengelola logistik, sekaligus negosiator kontrak dengan industri. Namun, sebagian besar koperasi pertanian di Indonesia masih menghadapi kendala serius baik dalam aspek manajemen, pendanaan maupun adopsi teknologi (Nurjaya et al., 2019).

Hasil kajian FAO (2018) menyebutkan bahwa koperasi yang lemah secara organisasi cenderung gagal memainkan fungsi ekonomi secara efektif. Banyak koperasi belum menerapkan sistem akuntansi terbuka, mekanisme audit, dan pengelolaan risiko yang memadai. Akibatnya, kepercayaan anggota menurun dan partisipasi petani melemah. Namun demikian, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama *value chain* inklusif jika dilakukan reformasi kelembagaan. Penerapan teknologi digital seperti *e-traceability system* dan *digital ledger cooperative* dapat meningkatkan transparansi harga serta mempercepat aliran informasi antaranggota (Supriyadi & Anindita, 2022). Studi FAO (2020) menunjukkan bahwa koperasi yang mengadopsi sistem digital mampu mengurangi biaya transaksi hingga 18% dan meningkatkan margin petani sebesar 12–15%. Selain inovasi teknologi, kepemimpinan dan partisipasi anggota juga menentukan keberhasilan koperasi. Menurut Ostrom (2015), keberlanjutan kelembagaan bergantung pada prinsip kolektivitas, kepercayaan, dan pengawasan internal. Reformasi kelembagaan koperasi perlu difokuskan pada tiga hal: (1) peningkatan kapasitas manajerial dan literasi digital pengurus, (2) penguatan modal sosial dan kepercayaan antaranggota, dan (3) kemitraan strategis dengan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses pembiayaan (World Bank, 2022). Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dapat bertransformasi menjadi *value chain facilitator* yang mempertemukan kepentingan petani dan industri secara lebih adil.

Peran Kelembagaan Koperasi dalam Tata Kelola Rantai Nilai

Koperasi merupakan instrumen kelembagaan penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai agribisnis (Ostrom, 2015). Dalam kemitraan ubi kayu, koperasi berfungsi sebagai pengumpul hasil, pengelola logistik, sekaligus negosiator kontrak dengan industri. Namun, sebagian besar koperasi pertanian di Indonesia masih menghadapi kendala serius baik dalam aspek manajemen, pendanaan maupun adopsi teknologi (Nurjaya et al., 2019).

Hasil kajian FAO (2018) menyebutkan bahwa koperasi yang lemah secara organisasi cenderung gagal memainkan fungsi ekonomi secara efektif. Banyak koperasi belum menerapkan sistem akuntansi terbuka, mekanisme audit, dan pengelolaan risiko yang memadai. Akibatnya, kepercayaan anggota menurun dan partisipasi petani melemah. Namun demikian, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama *value chain* inklusif jika dilakukan reformasi kelembagaan. Penerapan teknologi digital seperti *e-traceability system* dan *digital ledger cooperative* dapat meningkatkan transparansi harga serta mempercepat aliran informasi antaranggota (Supriyadi & Anindita, 2022). Studi FAO (2020) menunjukkan bahwa koperasi yang mengadopsi sistem digital mampu mengurangi biaya transaksi hingga 18% dan meningkatkan margin petani sebesar 12–15%. Selain inovasi teknologi, kepemimpinan dan partisipasi anggota juga menentukan keberhasilan koperasi. Menurut Ostrom (2015), keberlanjutan kelembagaan bergantung pada prinsip kolektivitas, kepercayaan, dan pengawasan internal.

Reformasi kelembagaan koperasi perlu difokuskan pada tiga hal: (1) peningkatan kapasitas manajerial dan literasi digital pengurus, (2) penguatan modal sosial dan kepercayaan antaranggota, dan (3) kemitraan strategis dengan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses pembiayaan (World Bank, 2022). Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dapat bertransformasi menjadi *value chain facilitator* yang mempertemukan kepentingan petani dan industri secara lebih adil.

Strategi Menuju Kemitraan Inklusif dan Berkeadilan

Dari berbagai literatur, strategi menuju kemitraan inklusif ubi kayu dapat diklasifikasikan menjadi tiga pilar utama: kelembagaan, ekonomi, dan inovasi. Kelembagaan koperasi perlu diarahkan kembali agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi bertransformasi menjadi organisasi ekonomi yang dikelola profesional. Penguatan ini meliputi peningkatan kemampuan manajemen, sistem informasi, serta penegasan fungsi advokasi bagi anggota (Sembiring et al., 2021).

Pendekatan lain adalah penggunaan kontrak berbasis nilai tambah yang menyesuaikan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi dan risiko. Studi Susanto (2020) membuktikan bahwa mekanisme ini meningkatkan motivasi petani sekaligus mengurangi potensi konflik. Selain itu, inovasi digital menjadi fondasi penting dalam penguatan rantai nilai. Sistem ketertelusuran digital memungkinkan petani memantau harga, transaksi, dan permintaan pasar secara real time. World Bank (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok hingga 30% dan membuka akses pasar yang lebih luas. Teknologi seperti *blockchain cooperative ledger* meningkatkan kepercayaan karena seluruh transaksi tercatat secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi (FAO, 2020).

Sintesis dan Implikasi

Berdasarkan keseluruhan hasil tinjauan pustaka, kemitraan ubi kayu di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *partial inclusion model*, yaitu pola kerja sama yang memiliki unsur kolaborasi namun belum setara secara ekonomi. Ketimpangan kekuasaan dan informasi masih menjadi hambatan utama.

Transformasi kemitraan menuju model yang lebih adil memerlukan perubahan pada tiga sisi sekaligus: kelembagaan, ekonomi, dan teknologi. Koperasi harus menjadi penghubung utama dalam relasi bisnis, mekanisme harga perlu berbasis nilai tambah, dan digitalisasi rantai nilai harus diterapkan secara menyeluruh. Ketiga unsur ini jika dijalankan secara terpadu mampu menciptakan kemitraan yang efisien, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan SDGs 8 dan 12 yang menekankan kerja layak dan konsumsi-produksi berkelanjutan (UNDP, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kemitraan antara petani ubi kayu dan industri tepung tapioka di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar berupa ketimpangan nilai tambah, kelemahan kelembagaan, dan rendahnya transparansi harga. Hubungan kemitraan yang berlaku cenderung bersifat non-inclusive, di mana industri memiliki kendali besar terhadap penetapan harga dan tata kelola pasokan, sehingga sebagian besar nilai ekonomi terakumulasi di sektor hilir sementara petani sebagai produsen utama hanya memperoleh bagian kecil dari keuntungan. Pendekatan analisis rantai nilai (value chain) menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang adil, efisiensi ekonomi tidak akan diikuti oleh keadilan distribusi, sehingga diperlukan model kemitraan inklusif berbasis keadilan ekonomi (equitable profit distribution) yang menempatkan petani sebagai aktor utama rantai nilai dengan prinsip keadilan yang tidak hanya berarti kesetaraan nominal, tetapi keseimbangan proporsional antara kontribusi, risiko, dan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis. Dalam konteks ini, kelembagaan koperasi memiliki peran strategis sebagai value chain facilitator yang menghubungkan petani dan industri secara adil melalui kontrak

transparan, sistem harga berbasis mutu, dan distribusi keuntungan yang proporsional, meskipun banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial dan digitalisasi. Untuk itu, diperlukan tiga strategi utama, yaitu reformasi kelembagaan koperasi melalui penguatan manajerial dan tata kelola terbuka, penerapan kontrak berbasis nilai tambah (value-based contract) yang mengaitkan pembagian keuntungan dengan mutu dan kontribusi produksi, serta inovasi digital agribisnis seperti traceability system dan blockchain ledger cooperative guna memastikan transparansi dan akuntabilitas harga. Ketiga strategi tersebut saling melengkapi dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya kemitraan ubi kayu yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga mendukung kesejahteraan petani, pemerataan ekonomi pedesaan, serta keberlanjutan rantai nilai pertanian sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 8 dan 12 mengenai pekerjaan layak serta konsumsi-produksi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACIAR. (2020). *Cassava value chains and livelihoods in Southeast Asia*. Australian Centre for International Agricultural Research.
- BRIN. (2024). *Dampak perubahan iklim terhadap pertanian lahan kering di Indonesia*. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- FAO. (2018). *The role of cooperatives in inclusive value chains*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/i8917en.pdf>
- FAO. (2020). *Inclusive value chains for sustainable agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/inclusive-value-chains>
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2018). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: Secrets of the trade. *Journal of Chiropractic Medicine*, 17(1), 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2017.12.003>
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2016). *A handbook for value chain research*. Institute of Development Studies. <https://opendocs.ids.ac.uk>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurjaya, D., Kurniasih, E., & Prasetyo, R. (2019). Digital financial literacy and cooperative efficiency. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(1), 55–63. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.007.01.6>

- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Purnaningih, N., & Mulyono, H. (2018). Hubungan inti-plasma dalam industri pangan Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 36(2), 175–188. <https://doi.org/10.21082/jae.v36n2.2018.175-188>
- Rahmadani, F., Fitriani, A., & Yulianto, T. (2022). Value chain analysis of cassava agribusiness in South Sulawesi. *Agrisocionomics*, 6(1), 12–22. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrisocionomics/article/view/14026>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rizal, M., Santosa, S., & Harjanto, A. (2021). Peran kelembagaan koperasi dalam kemitraan pertanian di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(1), 15–28. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/view/35200>
- Satria, R., Hidayat, N., & Fariyanti, A. (2019). Equitable benefit sharing in agricultural partnerships. *Sustainability*, 11(5), 1402. <https://doi.org/10.3390/su11051402>
- Sembiring, R., Sitorus, M., & Lestari, D. (2021). Micro agroindustry and rural value chain development. *Open Agriculture*, 6(1), 154–165. <https://doi.org/10.1515/opag-2021-0148>
- Sen, A. (2010). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Supriyadi, A., & Anindita, M. (2022). Digitalization and transparency in agricultural cooperatives. *Journal of Agribusiness and Development Economics*, 5(3), 211–224. <https://jurnal.uns.ac.id/jade/article/view/48056>
- Susanto, E. (2020). The fairness of profit distribution in contract farming schemes. *International Journal of Rural Studies*, 27(3), 99–113. <http://ijrsr.in/issue-details/the-fairness-of-profit-distribution-in-contract-farming-schemes>
- Tambun, R., & Manik, Y. (2020). Value chain analysis of cassava in North Sumatra. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20331.85288>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>

Trienekens, J. (2019). Agrifood value chains and networks. *Agricultural Systems*, 173, 3–11.
<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.02.011>

World Bank. (2022). *Inclusive agri-food value chains for rural transformation*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org>